



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4/13 /B.III/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROVINSI KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL, PETANI SERTA MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH UNTUK AKSES PERMODALAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa program pemberdayaan usaha mikro kecil, petani dan masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber pembiayaan lainnya perlu meningkatkan status hak atas tanah yang dimilikinya melalui kegiatan sertifikasi tanah lintas sektoral;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk kelompok kerja provinsi untuk kegiatan sertifikasi hak atas tanah program pemberdayaan usaha mikro dan kecil, petani serta masyarakat berpendapatan rendah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
-

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan;
3. Keputusan Bersama Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Nomor : 1/SKB-500/III/2012, Nomor : 500-02.A/Kep/Bangda/2012, Nomor : 04/SKB/Dep.3/I/2012, Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/I/2012, Nomor : 001/DJPT/KKP/Kb/I/2012, Nomor : 01/PKS/DS/2012 tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Akses Permodalan dan Sumber Pembiayaan Lainnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROVINSI KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL, PETANI SERTA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK AKSES PERMODALAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA.**
- KESATU : Membentuk kelompok kerja Provinsi kegiatan sertifikasi hak atas tanah program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, petani serta masyarakat berpenghasilan rendah untuk akses permodalan dan sumber pembiayaan lainnya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi program dilingkup provinsi
 - b. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pada Pokja Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan bimbingan/konsultasi teknis terhadap kelompok kerja Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
 - e. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kelompok kerja lintas sektor ke Pemerintah Pusat.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
-